



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT , Kabupaten Bekasi sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Klaten, 07 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT , Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register perkara Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Ckr. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian /alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 September 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan No.567/Pdt.G/2018.Ckr.Page 1 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Aren, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah 1136/02/IX/2006 tertanggal 1 September 2006;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT , Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I , Laki-laki, Umur 10 Tahun;
 - 2) ANAK II , Perempuan, Umur 2 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat tidak terbuka soal penghasilan kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat tidak hormat terhadap orangtua Penggugat;
 - 3) Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4) Tergugat selalu berpikir negatif kepada Penggugat;
 - 5) Tergugat Acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada Juli 2016 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 2 tahun lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Penetapan No.567/Pdt.G/2018.Ckr.Page 2 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Penetapan No.567/Pdt.G/2018.Ckr.Page 3 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Tergugat memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta IKIN, S. Ag dan DRS. SAYUTI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MOHAMMAD RAMDANI, SH Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Penetapan No.567/Pdt.G/2018.Ckr.Page 4 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKIN, S. Ag

DRS. SAYUTI

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD RAMDANI, SH

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Penetapan No.567/Pdt.G/2018.Ckr.Page 5 of 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)